



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.WTP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Assarajange 17 April 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan restoran Pat Dragon, tempat kediaman Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n :

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Takalar 05 September 1985 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan kontraktor, dahulu bertempat kediaman Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.WTP, tanggal 11 Julil 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2006 di Kabupaten Bone, dengan wali nikah saudara ayah kandung Penggugat yang bernama M.Arif karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Beddu, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Amin dan H.Sahir dengan mas kawin berupa

Hal 1 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepetak sawah yang terletak di Desa Barugaya, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan di rumah nenek Penggugat yang bernama Hj. Bahriah di Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 10 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh saudara Penggugat.
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjual beberapa hewan ternak (sapi) milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 125/MW-U/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bone, tertanggal 09 Juli 2018.

Hal 2 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2006 di Kabupaten Bone
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengadilan Agama Watampone, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

Hal 3 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Saksi Isbat Nikah :

1. SAKSI I, Umur 37 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Jamaluddin ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 2006, di Kabupaten Bone ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat bernama M. Arrif karena Ayanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa setempat bernama Beddu dan saksi pernikahannya adalah Amin dan H. Sahir, sedangkan maharnya berupa satu petak sawah terletak desa Barugaya, Kecamatan Polombangkeng, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar ;
- Bahwa Penggugat status Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan kedua tidak ada hubungan darah dan sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa maksud tujuan Pngesahan nikah Penggugat untuk mengurus perceraian ;

2. SAKSI II, Umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hamria dan Tergugat bernama Jamaluddin dan mereka adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 2006, di Kabupaten Bone ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat bernama M. Arrif karena Ayanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa setempat bernama Beddu dan saksi pernikahannya

Hal 4 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Amin dan H. Sahir, sedangkan maharnya berupa satu petak sawah terletak desa Barugaya, Kecamatan Polombangkeng, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar ;

- Bahwa Penggugat status Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan kedua tidak ada hubungan darah dan sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa maksud tujuan Pngesahan nikah Penggugat untuk mengurus perceraian ;

B. Saksi Perceraianya :

1. SAKSI I, Umur 37 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hamria dan Tergugat bernama Jamaluddin dan mereka adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama 8 (delapan) tahun di rumah nenek Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikuruniai anak satu orang yang di asuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak Januari 2015 karena Tergugat menjual binatang ternak berupa sapi yang dijual oleh Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi merantau dengan alasan mencari nafkah, namun sampai sekarang tidak ada berita dan tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan nafkah kepada Penggugat ;

2. SAKSI II, Umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;;

Hal 5 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hamria dan Tergugat bernama Jamaluddin dan mereka adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama 8 (delapan) tahun di rumah nenek Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikuruniyai anak satu orang yang di asuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak Januari 2015 karena Tergugat menjual binatang ternak berupa sapi yang dijual oleh Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi merantau dengan alasan mencari nafkah, namun sampai sekarang tidak ada berita dan tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak lagi diketahui dimana alamatnya yang jelas sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya serta segera mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah dan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 7 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 13 Agustus 2006 namun tidak tercatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat permohonan penetapan nikah dan gugatan cerai Penggugat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan maka terhadap semua alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, tidak didapat jawaban maupun tanggapan dari Tergugat, maka gugatan penggugat harus diterima adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini menyangkut pemeriksaan pengesahan nikah, namun pada dasarnya adalah dalam rangka untuk perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara ini harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing telah memberikan keterangan cukup dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi I adalah saudara kandung dan saksi II adalah sepupu ; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada 13 Agustus 2006 di Desa Barugaya Kecamatan Plombangkeng Utara, Kabupaten Takalar ;

Hal 8 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi hadir langsung pada perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi saksi tahu yang menjadi wali adalah Saudara kandung Penggugat bernama M. Arif karena ayah Kandung telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Beddu, dan saksi-saksi pernikahannya adalah Amir dan H.Sahir serta mahar berupa satu petak sawah ;
- Bahwa para saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa para saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa para saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa para saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikuruniaai anak satu orang yang di asuh oleh Penggugat ;
- Bahwa para saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 (delapa) tahun lebih di Desa Mattapawalie, kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone ; ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mau bercerai di Pengadilan;
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena masalah Tergugat menjual ternak sapi tanpa diketahui Penggugat dan Tergugat sudah pergi dan tidak memberi nafkah serta tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas Tergugat ; ;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, karena Tergi pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahu alamatnya yang jelas sampai sekarang ;

Hal 9 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi Penggugat pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 13 Agustus 2006 Desa Barugaya, Kecamatan Polombangkeng, Kabupaten Takalar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup bersama dan berumah tangga, selama 8 tahun dan telah dikuruni anak satu orang ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkeinginan bercerai di Pengadilan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.

Hal 10 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena masalah Tergugat menjual sapi kepunyaan Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat menjual sapi tersebut tanpa diketahui oleh Penggugat dan Tergugat sudah pergi dan tidak memberi nafkah serta tidak diketahui alamatnya dimana sampai sekarang ; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, karena Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana petitem angka 2 surat gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 31 Desember 2014 di rumah orang tua Penggugat di, Desa Massile, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah didapat fakta yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam, pada tanggal 31 Desember 2014, maka terhadap fakta tersebut ternyata telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pula telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak terkait hubungan darah maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6, 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 11 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan dalam melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan keduanya memeluk agama Islam serta antara keduanya tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka harus dianggap tetap ada, tetap melekat dan mengikat diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-isaksi telah diperoleh fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga bersama serta hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak pernah bercerai serta selama mejalani hidup berkeluarga tidak didapat suatu keberatan dan permasalahan dengan pihak lain, maka patut dinilai bahwa permohonan Penggugat agar ditetapkan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 31 Desember 2014 di Desa Massile' Kecamatan Patimpeng, Kabupatn Bone, tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya sehingga Penggugat dengan Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 (huruf) b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun hal tersebut tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat

Hal 12 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang:

Artinya: *"dan dalam hal pengakuan telah menikahai seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai berikut :

Artinya: *"jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".*

Dengan demikian, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya permohonan Penggugat tentang pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena masalah ekonomi yang kurangukup, yaitu Tergugat tidak memperdulikan memberi nafkah lagi kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 13 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil, selain itu selama dalam proses persidangan, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya maka dengan adanya fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, sebagaimana kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), sedangkan tujuan perkawinan pada dasarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun hal tersebut tidak dapat

Hal 14 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi penggugat maupun tergugat, sehingga dalam hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* .

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedang tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan di mana Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 15 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 2006 di Desa Barugaya, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 431.000.-(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh.Kasyim, M.H.** dan **Drs. H. Awaluddin, SH. M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hunaena** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muh.Kasyim, M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hal 16 dari 17 hal PUT. NO 761/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Awaluddin, SH. M.H.

Panitera pengganti,

Ttd.

Dra. HUnaena

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000.-
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000.-
3.	Panggilan	: Rp	340.000.
4.	Redaksi	: Rp	5.000.-
5.	Meterai	: Rp	6.000.-

Jumlah : Rp .431.000.-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)